

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Jl. Khatib Sulaiman No.106 Telp. (0751) 7057801 - 7057803 Fax. (0751) 7050424 - Padang



PROGRAM :
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM
JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN
PENGAIRAN KEWENANGAN PROVINSI LAINNYA

KEGIATAN :
REHABILITASI D.I BANDAR SANGKIR GARAGAHAN KABUPATEN AGAM

PEKERJAAN :
SUPERVISI REHABILITASI D.I BANDAR SANGKIR GARAGAHAN

LOKASI :
KABUPATEN AGAM

SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)

NOMOR : 04.02/IRA.SPV/DAK-PSDA/V-2018
TANGGAL : 14 Mei 2018

PELAKSANA :
CV. FAJAR BAHARI
Jl. Mawar No. 7C, Pekanbaru

TAHUN ANGGARAN 2018



1. SURAT PERJANJIAN KONTRAK



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Jl. Khatib Sulaiman No.106 Telp.(0751) 7057801 - 7057803 Fax.(0751) 7050424 - Padang

SURAT PERJANJIAN
(Kontrak Harga Satuan)

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi:

SUPERVISI REHABILITASI DI BANDAR SANGKIR GARAGAHAN

Nomor: 04.02/IRA.SP/DAK-PSDA/V-2018

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari Senin tanggal 14 (**Empat Belas**) bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** antara **SYAFRIL DAUS, ST, MT**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi Lainnya, yang bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**, Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman No. 106 Padang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 903-9-2018, tanggal 05 Januari 2018, perihal Penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut "**KPA**" dan **SIDIQ HADI PRAMONO, SE** sebagai Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama **CV. FAJAR BAHARI**, yang beralamat di Jl. Mawar No. 7C, Pekanbaru, berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 19 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh notaris H. Asman Yunus, SH, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENGINGAT BAHWA :

- (a) KPA telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultasi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (c) KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *“Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar **Rp. 151.120.000,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)**”* dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Organisasi Perangkat Daerah (DPA-ODP) No.1.01.03.1.01.03.02.038.002.5 Tanggal 05 Januari 2018 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 dengan Kode Rekening 5.2.3.62.0003 dan pekerjaan harus selesai tanggal 10 Oktober 2018
*Pembayaran untuk Kontrak ini dilakukan ke rekening nomor **10.10.80835.1, Bank Riau Cab. Utama Pekanbaru**, Nomor NPWP 01.951.700.2.211.000*
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);

- b) Bentuk Perjanjian, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - c) Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
 - d) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - e) Kerangka Acuan Kerja;
 - f) Daftar Kuantitas (apabila ada);
 - g) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
 - h) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
5. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- a) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - c) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - d) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - e) Ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh KPA untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi KPA;
6. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- a) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b) Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;



- c) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak KPA;
- d) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak KPA;
- f) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- g) Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
- h) Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak.
- i) Melaksanakan jasa Konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. KPA secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.
- j) Untuk biasa langsung non personil (*Direct reimbursable cost/ out of pocket expense*), Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commision*), rabat (*discount*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultansi.
- k) Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak.
- l) Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia.

- m) Tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
 - n) Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, KPA dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhir Kontrak.
 - o) Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan KPA meliputi :
 - i. Memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
 - ii. Membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya,
 - p) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik KPA : mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan *source code* yang disiapkan oleh Penyedia jasa menjadi hak milik KPA. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada KPA. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.



DENGAN DEMIKIAN, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Kuasa Pengguna Anggaran

Program Pengembangan dan Pengelolaan
Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Kewenangan Provinsi Lainnya



SYAFRIL DAUS, ST, MT
19630711.199103.1.008

Untuk dan atas nama
Penyedia

CV. FAJAR BAHARI



SIDIQ HADI PRAMONO, SE
Direktur